



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN YANG MENAKIBATKAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 85/PID. SUS-TPK/2018/PN MDN)

Ardiansyah Hasibuan,¹ Ida Nadirah,²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

Info Artikel	Abstract
Masuk:04-08-2023 Diterima:07-08-2023 Terbit: Desember -2023 Keywords: crime, corruption, authority	<i>Corruption is closely related to the abuse of authority or influence that exists in a person's position as an official which deviates from legal provisions so that these actions have harmed the State's finances. The formulation of the problem is how to criminalize abuse of authority which results in harm to the State's finances, and what criminal responsibility is in cases of criminal acts of corruption committed due to abuse of authority, as well as how judges consider in cases of criminal acts of corruption committed due to abuse of authority in case Number: 85/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mdn). The research method used is normative legal research. In relation to the criminal regulation of abusing authority which results in harm to the State's finances, it is regulated in Article 3 of the Corruption Law and the criminal responsibility for corruption with the mode of abuse of authority under Article 3 of the Corruption Law must have an element of every person who has authority, so that the conditions for a person to be declared to have violated Article 3 namely that he must have the authority, position, title and consideration of the Panel of Judges in cases of criminal acts of corruption committed due to abuse of authority in case Number: 85/Pid. Sus-Tpk/2018/PN.Mdn), Defendant "AS" was not legally and convincingly proven guilty of committing a crime as in the Primair indictment, however, Defendant "AS" was declared by the Panel of Judges to be legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Corruption abuse of authority" as stated in the indictment of the Subsidiary Public Prosecutor. So, as a suggestion, there should be regulations established so that the Prosecutor's Office is given the authority to supervise State Officials as the Authority for Using the Budget, since they are about to make policies, so that there are no abuses of authority that result in harm to State finances.</i>
Kata Kunci: pidana, korupsi, kewenangan. Corresponding Author: Ardiansyah Hasibuan Vol:02, No.02: Desember (2023)	Abstrak Korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan Negara. Perumusan masalahnya ialah bagaimana pengaturan pidana menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan karena penyalahgunaan kewenangan, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan karena penyalahgunaan kewenangan dalam perkara Nomor:85/Pid. Sus-Tpk/2018/PN.Mdn). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Terkait dengan Pengaturan pidana menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara, diatur di dalam Pasal 3 UU Tipikor dan Pertanggungjawaban pidana korupsi dengan modus penyalahgunaan kewenangan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor harus adanya unsur setiap orang yang mempunyai kewenangan, sehingga syarat untuk orang

bisa dinyatakan melanggar Pasal 3 ialah dia harus punya kewenangan, kedudukan, jabatan, serta pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan karena penyalahgunaan kewenangan dalam perkara Nomor:85/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mdn), Terdakwa "AS" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, namun Terdakwa "AS" oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi menyalahgunakan kewenangan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum. Maka sebagai saran ialah seharusnya ada aturan yang ditetapkan agar Kejaksaan diberikan kewenangan mengawasi para Pejabat Negara sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran, sejak akan mengambil kebijakan, sehingga tidak terjadi tindakan menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International* dan *Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong, selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.¹ korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.² tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela,

terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di Dunia.³

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian Nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Dengan semakin meningkatnya tindak pidana korupsi menunjukkan masih terdapat kekurangan dan celah yang menjadi kelemahan

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, "Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana" Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm:57;

² *Ibid*;

³ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Hukum Pidana" Bandung, Alumni, 1992, hlm:133;

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga berakibat pada sistem birokrasi yang korup seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia pun belum berhasil karena mengalami peningkatan tiap tahunnya, bahkan akibat semakin tingginya perilaku korup lembaga yang khusus menangani kasus korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup kesulitan dan tidak mampu menangani banyak kasus dengan maksimal, dan mengakibatkan keuangan negara semakin merugi.

Salah satu modus operandi tindak pidana korupsi yang bersumbangsi besar dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi ialah tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan kewenangan, jenis dengan modus operandi penyalahgunaan kewenangan tercantum pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan di perbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Tindakan korupsi yang terjadi dikarenakan penyalahgunaan kewenangan berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi, hal tersebut dikarenakan pelakunya bukan hanya berasal dari orang-orang yang menduduki jabatan atau kedudukan strategis dalam sistem

pemerintahan, namun tipe korupsi penyalahgunaan kewenangan telah menjalar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Bahkan yang lebih memprihatinkan yakni bahwa korupsi telah merambah hingga ke lapisan terbawah yakni setruktur pemerintahan Desa yakni pemerintahan desa yang di pimpin oleh seorang kepala desa.

Wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black S Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.⁴ Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). “*Bevoegdheid*” dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “*bevoegdheid*”. Istilah “*bevoegdheid*” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan

⁴ Henry Campbell Black, “*Black’S Law Dictionary*” West Publishing, 1990, Hlm:133;

“wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum public.⁵

Dalam tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.⁶ pada Ensiklopedia Indonesia menegaskan bahwa, korupsi merupakan gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.⁷

Terkait tindakan menyalahgunakan kewenangan sebagai bahan penelitian ialah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumut, saudara “AS” sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan terdaftar dalam register perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. saudara “AS” divonis

dengan hukuman 1 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 4 bulan kurungan.

Putusan Majelis hakim telah menyatakan “AS” dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Waserda di Kecamatan Dolok Masihul. Saudara “AS” dinilai telah terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001. “AS” telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Waserda di Kecamatan Dolok Masihul. Akibatnya negara dirugikan Rp 365 juta lebih dari total pagu anggaran Rp 3,3 miliar besumber dari APBD dan APBN 2008.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana pengaturan pidana menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara?
- b) Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan karena penyalahgunaan kewenangan?
- c) Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan karena penyalahgunaan kewenangan dalam perkara Nomor: 85/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mdn)?

⁵Phillipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*” *Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997, hal.1 (Philipus M. Hadjon III);

⁶ R. Wiyono, “*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*” Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hlm:38;

⁷ Evi Hartanti, “*Tindak Pidana Korupsi*” Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm:8;

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisi, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah, dengan jenis penelitian normatif dan didukung data empiris.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pidana Menyalahgunakan Kewenangan Yang Mengakibatkan Merugikan Keuangan Negara

Korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai Bahasa, kemudian berkembang kedalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie*, dan dari Bahasa Belanda tersebut Indonesia mengenal perbuatan *coruptie* dan memiliki istilah korupsi.⁸ Secara harafiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik seperti yang dijelaskan oleh Andi Hamzah korupsi merupakan suatu kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.⁹

Teori kepastian hukum digunakan menjadi pisau analisis dalam menjawab penelitian yang membahas tentang

pertanggungjawaban pidana menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara, maka dari itu jika memperhatikan teori kepastian hukum yang digagas oleh pakar hukum Indonesia, Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna yaitu:

- 1) Sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- 2) berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.¹⁰

Memperhatikan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Peter Marzuki di atas beliau menerjemahkan makna dari kepastian hukum ada dua hal yang pada intinya sebagai aturan umum dan berupa keamanan hukum untuk setiap orang. Dalam hal kaitanya dengan penelitian ini penulis berpandangan apa yang dikemukakan dalam hal teori kepastian hukum tersebut tepat digunakan sebagai pisau analisis gara dapat menjawab pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan.

⁸ Andi Hamzah, "Korupsi di Indonesia" Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 7;

⁹ Adami Chazawi, "Hukum Pidana Korupsi di Indonesia" Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, hlm:1;

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm 137

Peter Marzuki menjelaskan Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.¹¹

Korupsi sesungguhnya sangat luas mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir dan struktur masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang dulunya berbentuk tradisional berkembang menjadi inkonvensional.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga penyuaipan penggelapan, pemalsuan, pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan dari perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat.

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu: secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Dari berbagai definisi mengenai korupsi merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Pada umumnya ruang lingkup korupsi tidak hanya pada perekonomian negara meskipun secara internasional tidak hanya

¹¹ *Ibid*

dibatasi pada masalah keuangan atau perekonomian negara tetapi juga privat.¹²

Pengertian korupsi memiliki dimensi yang luas, maka dari itu perlu penjabaran secara etimologis maupun secara yuridis dan mensinergikannya dengan pandangan para pakar mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang selalu terjadi di Negara Indonesia, di mana perkembangan korupsi di Indonesia dinilai oleh beberapa pakar sudah sangat memprihatinkan, bahkan sepertinya tindak pidana korupsi di Indonesia telah ditakdirkan sebagai problema yang seakan tak pernah habis untuk dibahas. Bahkan tindak pidana korupsi di Indonesia telah sampai pada yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹³

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, sehingga apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis, dan akan berproses ke arah sistem individualism, main suap dan semacamnya.¹⁴ Istilah lain di Indonesia menyebut korupsi ialah KKN yang merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, nepotisme.

¹² Ermansyah Djaja, "Memberantas Korupsi bersama KPK" Jakarta: Sinar Grafika, hlm: 23.

¹³ R. Diyatmiko Soemodihardjo, "Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia" Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2008:3

¹⁴ Yudi Kristiana, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif", Yogyakarta: Thafamedia, 2016, hlm: 44;

Kejahatan korupsi merupakan tindakan gelap dan tidak sah (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi ini kemudian berkembang sehingga pengertian korupsi menekankan pada "penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi."¹⁵

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Karena Penyalahgunaan Kewenangan

Tindakan korupsi yang terjadi dikarenakan penyalahgunaan kewenangan berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi, hal tersebut dikarenakan pelakunya bukan hanya berasal dari orang-orang yang menduduki jabatan atau kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan, namun tipe korupsi penyalahgunaan kewenangan telah menjalar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah.

Upaya perapan hukum dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:¹⁶

- 1) kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- 3) keadilan (*Gerechtigkeit*).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa

¹⁵ Azyumardi Azra, "Korupsi Dalam Perspektif Good Governance," Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2, no. 1 (2002). Hlm. 31

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 160

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁷ Masyarakat mengharapkan terwujudnya kepastian hukum, karena dengan terwujudnya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ialah untuk kepentingan manusia,¹⁸ maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.¹⁹ Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan

keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁰

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-

¹⁷ *Ibid*;

¹⁸ *Ibid*;

¹⁹ *Ibid*;

²⁰ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945;

nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²¹

Barda Nawawi Arif juga menegaskan penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²²

Berdasarkan uraian diatas perlunya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang bersumbangsi besar dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi ialah tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan kewenangan, jenis dengan modus operandi penyalahgunaan kewenangan tercantum pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan di perbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Karena Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Perkara Nomor:85/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mdn)

Penerapan hukum pidana merupakan implikasi dari upaya penegakan hukum yang tujuannya untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, hal tersebut dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, dalam arti luas proses penegakan hukum tersebut melibatkan semua subjek hukum dalam setiap tahapan penegakan hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.²³

Berkenaan dengan teori penegakkan hukum pidana oleh Barda Nawawi Arif menjelaskan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non

²¹ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana." Bandung: Citra Aditya Bakti. (2002), hlm.: 109;

²² *Ibid*;

²³ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)" Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160;

hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁴

Berdasarkan uraian diatas perlunya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait tindakan menyalahgunakan kewenangan sebagai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumut, saudara "AS" sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan terdaftar dalam register perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. saudara "AS" divonis dengan hukuman 1 tahun dan denda Rp 50 juta subsidi 4 bulan kurungan. "AS" dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Waserda di Kecamatan Dolok Masihul. Saudara "AS" dinilai telah terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001. "AS" telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Waserda di Kecamatan

Dolok Masihul. Akibatnya negara dirugikan Rp 365 juta lebih dari total pagu anggaran Rp 3,3 miliar besumber dari APBD dan APBN 2008.

Upaya penerapan hukum oleh JPU dalam perkara "AS" ialah terdakwa "AS" selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berkenaan dengan Dakwaan Subsidair oleh JPU yaitu terdakwa "AS" telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁴ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tindakan korupsi yang terjadi dikarenakan penyalahgunaan kewenangan berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi, hal tersebut dikarenakan pelakunya bukan hanya berasal dari orang-orang yang menduduki jabatan atau kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan, namun tipe korupsi penyalahgunaan kewenangan telah menjalar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah.

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).²⁵

Setiap Putusan Hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi Putusan Hakim.

²⁵ Moelyatno, "Asas-Asas Hukum Pidana" Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hlm. 23;

Dalam suatu amar putusan oleh Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut akan menuangkan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, kemudian selain dari itu pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung (*judex juris*).

Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan berat ringannya pidana dalam putusan adalah suatu sistem penjatuhan putusan oleh hakim menjelaskan bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus, meskipun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, tetapi hakim tidak boleh secara sewenang-wenang menuruti perasaan subjektifnya. Hakim harus tetap berpikir obyektif dalam menjatuhkan putusan guna tercapainya nilai-nilai keadilan

yang menjadi tolak ukur utama dalam penjatuhan putusan.

Dari dalil pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.²⁶ Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).²⁷

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni

dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁸

Pada hakikatnya pertimbangan hakim merumuskan dalil-dalinya tentang hal-hal sebagai berikut:²⁹

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangka;
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap isi putusan dari segala aspek terkait semua faktal persidangan dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadilil secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Banyak aspek yang wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.³⁰

Terkait tindakan menyalahgunakan kewenangan sebagai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Kepala

²⁶ Wisnubroto, A. L., *“Praktik Persidangan Pidana”* Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014, hlm:148;

²⁷ *Ibid*;

²⁸ Arto, Mukti, *Op Cit*, hlm. 141

²⁹ *Ibid*;

³⁰ Mulyadi, Lilik, *“Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”* Malang: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm:129;

Dinas (Kadis) Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumut, saudara "AS" sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan terdaftar dalam register perkara No.85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis, Terdakwa "AS" dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa "AS" tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut.

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Pengaturan pidana menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara, diatur di dalam Pasal 3 UU Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999;
- 2) Pertanggungjawaban pidana korupsi dengan modus penyalahgunaan kewenangan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor adanya unsur setiap orang yang mempunyai kewenangan, sehingga syarat untuk orang bisa dinyatakan melanggar Pasal 3 ialah dia

harus punya kewenangan, kedudukan, jabatan;

- 3) Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan karena penyalahgunaan kewenangan dalam perkara Nomor: 85/ Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mdn), Terdakwa "AS" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, namun Terdakwa "AS" oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi menyalahgunakan kewenangan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiir Jaksa Penuntut Umum.

Saran

- 1) Seharusnya ada aturan yang ditetapkan agar Kejaksaan diberikan kewenangan mengawasi para Pejabat Negara sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran, sejak akan mengambil kebijakan, sehingga tidak terjadi tindakan menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara;
- 2) Seharusnya tindakan menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara lebih ditekankan termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, agar tidak terjadi multi tafsir tindakan tersebut masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara;

3) Seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan putusan harus melihat dan menggali lebih dalam terkait pembebanan uang pengganti terhadap Terdakwa "AS" , karena adanya kerugian Negara akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*" Bandung, Alumni, 1992;
- _____. "*Kebijakan Hukum Pidana.*" Bandung: Citra Aditya Bakti. (2002)
- Azra Azyumardi, "*Korupsi Dalam Perspektif Good Governance,*" Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2, no. 1 (2002);
- Black Henry Campbell, "*Black'S Law Dictionary*" West Publishing, 1990;
- Chazawi Adami, "*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*" Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016;
- Djaja Ermansyah, "*Memberantas Korupsi bersama KPK*" Jakarta: Sinar Grafika,
- Hadjon Phillipus M., "*Tentang Wewenang*" Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997;
- Hamzah Andi, "*Korupsi di Indonesia*" Jakarta: Sinar Grafika, 1991;
- Hartanti Evi, "*Tindak Pidana Korupsi*" Jakarta, Sinar Grafika, 2005;
- Jaya Nyoman Serikat Putra, "*Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*" Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008;
- Kristiana Yudi, "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*", Yogyakarta: Thafamedia, 2016;
- Lilik Mulyadi, "*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*" Malang: Citra Aditya Bakti, 2014;
- Mertokusumo Sudikno "*Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*" Yogyakarta: Liberty, 2007;
- Moelyatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993;
- Soemodihardjo R. Diyatmiko, "*Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*" Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2008;
- Wiyono R., "*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*" Jakarta: Sinar Grafika, 2005;
- Wisnubroto, A. L., "*Praktik Persidangan Pidana*" Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014